



**P U T U S A N**

**Nomor : 251 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1 **SUHERMAN, BA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Blok Satu Rt 003 Rw. 001, Desa Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat I;-----
- 2 **SUPRAYITNO, S.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Blok Satu Rt. 003 Rw. 001, Desa Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat II;-----
- 3 **PRIBADI A.S.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Blok Satu Rt. 002 Rw. 001, Desa Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Sebagai Penggugat III;-----
- 4 **SAE'AN ADI SUMBADA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Dua Rt. 001 Rw. 002, Desa Mayung,

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 251 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat

IV;-----

- 5 **BAROKAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003, Desa Mayung, Kecamatan

Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat

V ;-----

- 6 **HAMID**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Blok Empat Rt. 002 Rw. 004, Desa Mayung, Kecamatan

Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat

VI;-----

- 7 **ANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Blok Dua Rt. 002 Rw. 002, Desa Mayung, Kecamatan Gunung

Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat

VII;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /**

**PARA PEMBANDING ;**-----

**M E L A W A N**

**CAMAT GUNUNG JATI, KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan

Sunan Gunung Jati No. 203 Klayan, Kecamatan Gunung

Jati, Kabupaten Cirebon;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

- 1 **H. UUS HERIYADI, S.H., CN**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 AGUNG HARIAJI, S.H., MPA ;-----

3 DETI SRI APRIANTI, S.H ;-----

4 GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H.;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2014, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT** /

**TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal  
25 September 2014 Nomor : 251/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa  
ini;-----

2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
10/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Mei 2014 yang dimohonkan banding ; -

3 Berkas perkara Nomor : 10/G/2014/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang  
berkaitan dengan sengketa  
ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua  
keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung tanggal 19 Mei 2014 Nomor: 10/G/2014/PTUN-BDG dalam  
sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 251 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- MENGADILI : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 604.000,- (Enam Ratus Empat Ribu Rupiah);-----

---

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/G/2014/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat VII dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI; -----

Bahwa kepada para pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan telah diberitahukan tentang amar putusan masing-masing pada tanggal 19 Mei 2014 ;  
-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Para Penggugat / Para Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 02 Juni 2014; -----

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat / Para Pembanding tidak menyerahkan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ; -----



Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 01 Juli 2014 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/G/2014/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat VII / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tanpa dihadiri oleh Penggugat I / Pembanding, Penggugat II / Pembanding, Penggugat III / Pembanding, Penggugat IV / Pembanding, Penggugat V / Pembanding dan Penggugat VI / Pembanding;

-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Mei 2014 tersebut Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 251 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Mei 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Mei 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Para Penggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

-----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Mei 2014 yang dimohonkan banding;---
  - Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2014 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 251 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



ttd.

**2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**DIAH PURI ASTUTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 57.500,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Leges .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 176.500,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)